



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang tata cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

- d. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk Nama-nama Pejabat/staf yang diangkat sebagai Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Masa tugas Pejabat/Staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 9 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



SUNDARI USMAN



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN  
ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANTOR KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2026

PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2026

| NO | Nama/NIP/Pangkat/Golongan   | Jabatan   | Jabatan<br>Perbendaharaan                                       |
|----|---|---|---|
| 1. | ZIUS MAPATHON, S.Pi<br>NIP 19720407 200801 1 010<br>Pembina (IV/a)                | Sekretaris KPU Kab.<br>Luwu                     | KPA, Aproval  |
| 2. | HARTONO A. SONDE, S.Sos<br>19681001 199203 1 012<br>Penata Tk.I (III/d)           | Kasubbag<br>Perencanaan, Data<br>dan Informasi  | PPK   |
| 3. | YUDHISTIRA MUIN, SE<br>NIP. 19751212 200910 1 001<br>Penata (III/c)               | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan logistik         | PPSPM, Aproval  |
| 4. | ABAS MANEK<br>NIP. 19800504 200701 1 004<br>Penata Muda (III/a)                   | Fungsional Pranata<br>Keuangan APBN<br>Terampil | Bendahara<br>Pengeluaran, Modul<br>Admin dan Modul<br>Bendahara |
| 5. | MUKTAR ,SE<br>NIP. 19760121 200701 1 020<br>Penata Tk.I (III/d)                   | Staf Sekretariat                                | Operator Komitmen<br>dan Pembayaran                             |
| 6. | ENDANG SABGIWINARTI R, S.Sos<br>NIP. 19820515 200701 2 009<br>Penata Tk.I (III/d) | Staf Sekretariat                                | Operator Anggaran   |
| 7. | YERLIANA LAWAPADANG, SH<br>NIP. 19780302 200710 2 001<br>Penata Muda (III/a)      | Staf Sekretariat                                | Operator Aset, dan<br>Persediaan                                |
| 8. | SITI NURFADILAH<br>NIPPPK. 19960917 202421 2 026                                  | Staf Sekretariat                                | Operator Sakti dan<br>GL Pelaporan                              |


Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 9 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



SUNDARI USMAN